



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Arif Rahman Hakim, Kota Baru - Kupang No. Hp: 085182697288

Pos-el : [dinaskesehatan@nttprov.go.id](mailto:dinaskesehatan@nttprov.go.id)

Laman : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR : Dinkes. Sekr. 453/870/III/2025**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2025, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

**Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

**Drg. IEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19710818 200003 2 007**

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Penelaah Teknis Kebijakan	